

202210110311484
Rania Rahmi Andhita
Prodi Ilmu Hukum


TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENCIPTAAN KARYA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

Oleh :

RANIA RAHMI ANDHITA

(202210110311484)



2026

202210110311484
Rania Rahmi Andhita
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENCIPTAAN KARYA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

Memperoleh gelar kesarjanaan dalam
bidang Ilmu Hukum

Oleh :

RANIA RAHMI ANDHITA

(202210110311484)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENCIPTAAN
KARYA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI
INDONESIA**

Diajukan Oleh:

RANIA RAHMI ANDHITA

202210110311484

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 21 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping



Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,

Prof. Dr. Yonatan, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

RANIA RAHMI ANDHITA

202210110311484

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Rabu 21 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RANIA RAHMI ANDHITA

NIM : 202210110311484

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENCIPTAAN KARYA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

08. 28 Januari 2026

Rania Rahmi Andhita

Ungkapan Pribadi:

Segala perjuangan yang telah saya lakukan hingga titik ini saya persembahkan kepada dua orang paling berharga dalam hidup saya. Ayah, Mama, dan Adik dengan hadirnya mereka berdua mendatangkan kemudahan dan kelancaran serta ketenangan yang selalu mengiringi saya. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.

Motto:

Sabar, konsisten, dan doa adalah kunci sukses menjalani segala rintangan yang Tuhan beri.

(Rania Rahmi)



ABSTRAK

Nama : Rania Rahmi Andhita
NIM : 202210110311484
Judul : **ANALISIS YURIDIS NORMATIF
PENGUNAAN ARTIFICIAL
INTELLIGENCE (KECERDASAN
BUATAN) DALAM PENCIPTAAN
KARYA GAMBAR BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI
INDONESIA**
Pembimbing : Sofyan Arief, S.H., M. Kn.
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

Penelitian ini membahas mengenai kepemilikan hak kekayaan intelektual (HKI) atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI). Seiring berkembangnya teknologi, AI yang semakin canggih, memicu terciptanya karya kreatif menyerupai hasil manusia. Akan tetapi, berdasarkan sistem hukum di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai status hukum karya berbasis AI. Permasalahan utama yang dikaji dalam penulisan ini adalah mengidentifikasi pengaturan hukum yang berlaku serta kedudukan hukum karya AI dari perspektif HKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional, dengan mengkaji beberapa literatur. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip human authorship di mana pencipta adalah individu yang menghasilkan karya yang unik dan pribadi masih diterapkan, yang menunjukkan adanya kekosongan hukum. Sulit untuk membuktikan hubungan kausalitas antara tindakan manusia dan output otomatis AI serta ketidakmampuan AI sebagai subjek hukum untuk memikul pertanggungjawaban hukum adalah masalah utama. Sehingga saran tepat dalam hasil penelitian yang signifikan dalam proses kreatif terkhusus hak cipta akan terus berkembang dan diharapkan Indonesia mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi.

Kata Kunci: Hak Cipta, Kecerdasan Buatan, Karya Gambar

ABSTRACT

Name : Rania Rahmi Andhita
Student Number : 202210110311484
Title : **NORMATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CREATION OF IMAGES BASED ON COPYRIGHT LAWS IN INDONESIA**
Advisor : Sofyan Arief, S.H., M. Kn.
Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.

This study discusses intellectual property rights (IPR) over works produced by Artificial Intelligence (AI). As technology advances, increasingly sophisticated AI has led to the creation of creative works that resemble those produced by humans. However, based on the legal system in Indonesia, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, there are no clear regulations regarding the legal status of AI-based works. The main issue examined in this paper is to identify the applicable legal regulations and the legal position of AI works from an IPR perspective. The research method used is normative juridical by examining national legislation and reviewing several literature. In the Indonesian legal system, the principle of human authorship, where the creator is an individual who produces unique and personal works, is still applied, which indicates a legal vacuum. It is difficult to prove the causal relationship between human actions and AI's automatic output, and the inability of AI as a legal subject to bear legal responsibility is a major problem. Therefore, appropriate suggestions in the research results that are significant in the creative process, especially copyright, will continue to develop, and it is hoped that Indonesia will be able to keep up with technological developments.

Keywords: *Copyright, Artificial Intelligence, Image Works*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENCIPTAAN KARYA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya yang menjadi panutan bagi penulis karena atas segala perjuangannya untuk kemakmuran umat muslim kala itu saat ini penulis dapat merasakan nikmatnya iman, islam dan ihsan.

Perjalanan menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan kesan juga pembelajaran yang luar biasa bagi penulis. Rela meninggalkan orang-orang terkasih untuk menimbah ilmu sebagai bekal menggapai cita-cita dimasa depan. Tentunya dengan halangan rintangan yang menjadikan penulis mengerti makna kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia di muka bumi bahwa sangat mulia jika kita dapat memberikan dan memperoleh kemanfaatan bagi diri sendiri dan orang lain.

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak doa juga dukungan dari berbagai pihak. Rasa terimakasih tak terhingga kepada yang terkasih penulis ucapkan khususnya kepada:

1. Ayah, Trianto Gandhi, Mama, Bieta Falentin Fanani, serta adik kandung saya Asriel Hassya Andhita, telah memberikan dukungan serta doa-doa yang dilangitkan kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang juga menjadi motivator dan inspirasi selama penulis mengemban ilmu di Universitas

Muhammadiyah Malang.

3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Dekan Fakultas Hukum, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan I, Bapak Dr. Sholahuddin Al Fatih, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Bapak Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum., atas jasanya memajukan Fakultas Hukum dengan program-program yang dapat menunjang pembelajaran bagi keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tempat penulis menimba ilmu.
4. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Ibu Cholidah, S.H., M.H beserta jajarannya Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I dan Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li. selaku Sekretaris Program studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah malang yang turut serta memberi dukungan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
5. Bapak Sofyan Arief, S.H., M. Kn. selaku dosen pembimbing pertama dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sangat baik, ikhlas dalam memberikan bimbingan, nasihat, saran, juga kritik yang membangun bagi penulis dan atas dedikasi beliau berdua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Dosen Wali, Bapak Syariful Alam, S.H.I., M.H.I. atas doa, bimbingan, dukungan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya kepada penulis selama penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum.
8. Para Instruktur Laboratorium Hukum yang telah memberikan pengajaran baik dan mudah dipahami serta pembimbingan selama

praktikum berlangsung membawa kebermanfaatan kelak.

9. Ibu Cindy Monique, S. H., M. H., selaku Instruktur yang mengajarkan kepada penulis dan selalu memberikan dukungan serta semangat. Mempercayai penulis untuk menjadi bagian dari Internal Moot Court Competition Delegasi “Syafuruddin Prawiranegara” yang pada akhirnya membawa kemenangan.
10. Teman-teman Delegasi “Syafuruddin Prawiranegara” yang membawa kesan menyenangkan dan menjadikan pengalaman yang tak terlupakan selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
11. Teman seperjuangan, Nadila Sifa Maharani, Saniyyah Rahmasari Dewi, dan Via Amelia yang senantiasa menemani, menyemangati semangat, dan memberi dukungan agar berprogress bersama.
12. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan, terimakasih atas segala cerita indah, seru, dan menyenangkan selama masa perkuliahan.

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Malang

Rania Rahmi A.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PUSTAKA.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penulisan.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Konsep Dasar Hak Cipta.....	19
1. Definisi Hak Cipta.....	19
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	20
3. Subjek dan Objek Hak Cipta.....	21
B. Artificial Intelligence dalam Konteks Penciptaan Karya.....	25
1. Definisi dan Fungsi Artificial Intelligence (AI).....	25
2. Sejarah AI	26
3. Peran AI dalam Penciptaan Karya Seni	30
4. Status AI sebagai Subjek atau Alat Penciptaan.....	31
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
A. Kedudukan Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas Hasil Karya Gambar <i>Artificial Intelligence</i> (AI) Menurut Perspektif Undang-Undang Hak Cipta.....	34
1. Kerangka Aturan Hukum terkait Penggunaan AI dalam Hak Cipta	34
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks <i>Artificial Intelligence</i>	41
3. Kepemilikan Hak Cipta Atas Karya AI	43
4. Kendala Hukum dalam Pengaturan Penggunaan AI di Bidang Hak Cipta.....	48
B. Urgensi Pembaharuan Terhadap Undang-Undang Hak Cipta Atas Hasil Karya Gambar Ciptaan <i>Artificial Intelligence</i>	63

BAB IV PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
LAMPIRAN.....	73



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:

Rajawali Pers.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.

Munir Fuady. (2021). *Teori-Teori dalam Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Ridwan Khairandy. (2017). *Hukum Perdata / Buku I tentang Subjek Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Riswandi, B. A. (2016). *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*. Yogyakarta: FH UII Press.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sujadi, S. (2021). *Kekayaan Intelektual dan Perlindungan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suryahartati, D. (2020). *Hukum Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, A. (2009). *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Azmi, M. K. W. (2024). *Legalitas dan perlindungan hukum terhadap karya seni*

visual yang dihasilkan melalui Artificial Intelligence.

Azmi, M. K. W., Rokhim, A., & Heriawanto, B. K. (2024). *Legality and Legal Protection of Visual Art Works Produced Through Artificial Intelligence.*

Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 30(1).

Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi. (2023).

Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Rechts* 12(2), Hal. 209–224,

Buick, A. (2025). *Copyright and AI Training Data—Transparency to the Rescue?*

Journal of Intellectual Property Law & Practice, 20(3).

Chrisanti, N. D., & Sulistiyantoro, H. (2024). *Analisis perlindungan hukum hak*

cipta karya seni buatan artificial intelligence: Studi komparatif di Indonesia, Inggris, dan Kanada. *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), 132–143.

Dewi, A. D. M., Mukti, A. K., Na'im, M. A., & lainnya. (2024). *Konstruksi pelanggaran dan perlindungan hak cipta karya visual artificial intelligence.*

Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(6), 234–237.

Fadillah, R. N. F. R. N. (2024). *Perlindungan hak atas kekayaan intelektual*

Artificial Intelligence (AI) dari perspektif hak cipta dan paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(02).

Gaidartzi, A., & Stamatoudi, I. (2025). *Authorship and Ownership Issues Raised by*

AI-Generated Works: A Comparative Analysis. *Laws*, 14(4), 57

Gervais, D. J. (2022). *Who Cares Who Made the Content? Authorship and Artificial*

Intelligence. *Harvard Journal of Law & Technology*, 35(2).

Gede Aditya Pratama, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, Made Gede Arthadana,

dan I Gusti Ayu Ketut Artatik. (2025). *Pengembangan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual*. Jurnal Hukum Sasana 11(1).

Hajkowicz, S., Sanderson, C., Karimi, S., Bratanova, A., & Naughtin, C. (2023). *Artificial intelligence adoption in the physical sciences, natural sciences, life sciences, social sciences and the arts and humanities: A bibliometric analysis of research publications from 1960–2021*. Technology in Society, 74.

Irmawati, S. (2022). *Kedudukan karya cipta yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam hukum hak cipta di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 235–250.

Jane C. Ginsburg and Luke A. Budiardjo. (2019). *Authors and Machines*. Berkeley Technology Law Journal 34.

Jaya, I. B., & Rahmawati, R. (2023). *Perlindungan hukum karya cipta derivatif yang dibuat dengan Artificial Intelligence (AI)*. Jurnal Rechten, 6(3), 245–258.

Karimullah, M. Z., Putri, R. W., & Rohaini. (2025). *Hak cipta atas hasil tulisan kecerdasan artifisial: Tinjauan etika kekayaan intelektual dan status kepemilikannya*. Jurnal Mahasiswa Humanis, 5(2), 79–83.

Lemley, M. A., & Casey, B. (2020). *Fair Learning: The Law and Ethics of Artificial Intelligence*. Texas Law Review, 99.

Maharani, B. M. D., & Masnun, M. A. (2024). *Prospek artificial intelligence sebagai quasi subjek hukum: Dinamika pengaturan hukum perdata di Indonesia*. Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 4(2), 19.

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063>

- Mazzi, F. (2024). *Authorship in artificial intelligence-generated works*. *The Journal of World Intellectual Property*, 413.
- Moura, J., & Gomes, J. (2023). *Copyright Ownership of AI-Generated Content: Rethinking the Role of Developers*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 18(9).
- Mukhasibi, M. A., & Widodo, S. (2023). *Analisis prinsip ownership hak cipta terhadap karya hasil artificial intelligence (AI) dalam perspektif hukum positif*. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 299.
- Nakamura, R., & Ishii, K. (2024). *Human–AI Collaboration and Authorship in Japanese Copyright Law*. *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 55(2), 187–205.
- Rama, B. G. A., & Prasada, D. K. (2023). *Artificial Intelligence, Authorship, and Public Domain*. *Indonesia Law Review*, 13(1), 85–102.
- Ramadika, I. K. G. A., & Wijaya, I. K. K. A. (2024). *Legality of Copyright Protection on Artificial Intelligence Works*. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4).
- Ramli, A., & Nasution, R. (2023). *Human Oversight dalam Sistem Kecerdasan Buatan dan Implikasinya terhadap Hak Kekayaan Intelektual*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1).
- Ricketson, S. (2021). *Computer-Generated Works and Authorship under UK Copyright Law*. *European Intellectual Property Review*, 43(11), 681–689.
- Rosati, E. (2022). *Copyright and Artificial Intelligence: EU Law and Policy Considerations*. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 17(1), 1–9.

- Sinaga, A. A., Rokhim, A., & Anadhi, Y. R. (2025). *Kedudukan dan perlindungan hukum terhadap karya seni digital yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif Undang Undang Hak Cipta*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 31(1), 641.
- Sri Rokmahwati & Amiludin. (2025). *Ensuring Legal Certainty of Copyright for AI-Generated Works in Indonesia*. *Mimbar Yustitia*., 9(1).
- Sukmaningsih, N. K. I. A. (2025). *Urgensi pengaturan hak cipta di era kecerdasan buatan: Tantangan dan solusi hukum di Indonesia*. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 5(1), 16–22.
- Syahrizal. (2025). *Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Pelanggaran Hak Cipta oleh Artificial Intelligence di Indonesia*. *FOCUS: Journal of Social Studies*, 6(2), Agustus 2025.
- Syed Mustafa Ali, Stephanie Dick, Sarah Dillon, Matthew L. Jones, Jonnie Penn & Richard Staley, (2023), *Histories of artificial intelligence: a genealogy of power*, *BJHS Themes* 8, 1–18.
- Talita Prameswari. (2024). *The legal gap in copyright protection of AI-generated works in Indonesia*. *Journal of Intellectual Property & Digital Law*, 3(1), 33–49.
- Tanujaya, C. P. (2024). *Analisis karya ciptaan artificial intelligence menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2, E-ISSN: 2988-1242.
- Tektona, R. I., Sari, N. K., & Alfariis, M. R. (2021). *Quo vadis Undang Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan konsep ciptaan artificial intelligence di beberapa negara*. *Jurnal DPR*, 12(2), 54–75.

United States Copyright Office. (2023). *Copyright Registration Guidance: Works Containing Material Generated by Artificial Intelligence*. U.S. Copyright Office Review Board, Vol. 1(1), 1–8.

Wibowo, A. T. (2023). *Urgensi Pengaturan Kekayaan Intelektual di Era Society 5.0 dalam Mengakomodasi Perkembangan Teknologi Artificial Intelligence*. *Jurnal Kajian Ilmiah Hukum (JKIH)*, 2(2).

Zakiran, A. H., Nugraha, M. R., & Faisal, M. P. S. S. (2025). *Legal Implications of AI-Generated Works on Intellectual Property Subjects and Exclusive Rights in Indonesia*. *Alauddin Law Development Journal*, 7(2).

DISERTASI/TESIS

Suryani, A. N. (2024). *Tinjauan yuridis komersialisasi karya cipta gambar hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. (2020). *Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia Tahun 2020–2045*. BPPT Press.

Dornis, T. W., & Stober, S. (2025, February 21). Generative AI training and



BUKTI BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : RANIA RAHMI ANDHITA

Nim : 202210110311484

Dengan Judul Skripsi :

" ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (KECERDASAN BUATAN) DALAM PENCIPTAAN KARYA GAMBAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA "

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 12 Januari 2026

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum